



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 13/Pdt.G/ 2024/ PN Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Putusan dalam perkara antara :

Darussalam, bertempat tinggal di Dsn. Rabasan Barat, Rt/rw 00/00, Kel./Desa Rabasan, Kec. Kedungdung, Kabupaten Sampang, Rabasan, Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didiyanto, S.H., M.Kn., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **DIDIYANTO & PARTNERS** beralamat di Jl.Kramat 1 No.28 Kel. Karang Dalem, Kec. Sampang, Kab. Sampang/email : **hukum_keadilan2022@yahoo.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/PSK/2024/PN.Spg tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Rohamsa, bertempat tinggal di Dsn. Rabasan Timur, Rt/rw 00/00, Kel./Desa Rabasan, Kec. Kedungdung, Kabupaten Sampang, Rabasan, Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 30 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dalam daftar perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg pada tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan kepada tergugat sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN GUGATAN

Penggugat sekira pada Tahun 2021 (dua ribu dua satu akhir) atau 2022 (dua ribu dua awal) Penggugat di datangi beberapa orang termasuk

Halaman 1 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pada saat itu yang mendatangi penggugat mengingat penggugat merupakan Mitra Perhutani selaku Ketua LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) yang berjumlah 25 anggota dan Penggugat tersebut Pada saat itu di minta mengantarkan ke Tanah perhutani untuk Menunjukkan Batas-Batas Kawasan Tanah Perhutani yang luas nya \pm 67 Hektar dengan Batas-Batas sebagai Brikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dul Pakkar
- Sebelah Selatan : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Tanah Suti'ah
- Sebelah Barat : Tanah Perhutani

Semenjak itulah tergugat Mengaku Sebagian tanah Perhutani adalah hak Miliknya hal mana Jelas tanah yang di akui Oleh Tergugat adalah Milik Perhutani dan beberapa pohon yang berada di dalam kawasan tanah perhutani di tebang oleh tergugat \pm 100 Pohon dan di jadikan Bagunan Moshallah (Langger), penggugat pada saat itu sudah meningatkan untuk tidak di menebang pohon perhutani akan tetapi oleh tergugat tetap melakukan penebangn pohon perhutani sehingga perhutani mengalami kerugian jika di tafsir harga per pohon Rp.3.000,000,00 (tiga juta Rupiah)x 100 pohon maka Kerugian perhutani = \pm Rp.300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan inilah penggugat mengajukan gugatan nya ke pengadilan negeri demi menjaga serta melindungi aset- aset perhutani yang teletak di Dusun Mandala desa Rabasan kec kedungdung, Kabupaten sampang .

B. DASAR HUKUM GUGATAN:

Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili Perkara *a quo*;

1. Bahwa negara Indonesia Merupakan negara Hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Bahwa Berdasrkan ketentuan pasal 28 D ayat (1) “ setiap warga orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
3. Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1986 pasal 10 Menyebutkan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”
4. Bahwa dalam mengimplementasikan sebagaimana pada point di atas Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan keperdataan kepada

Halaman 2 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan Negeri Sampang guna memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara perdata.

5. Bahwa Dalam kitab undang-undang Hukum perdata dalam pasal 1365 Kuhperdata Mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mewajibkan pelaku untuk Menganti Kerugian yang di timbulkan kepada pihak lain sebagaimana unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, pelaku melakukan kesalahan, korban mengalami kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
6. Bahwa Undang-undang No.41 Tahun 1999 Kehutanan adalah sistem Pengrusakan yang bersangkutan Paut dengan Hutan dan Hasil Hutan yang di selenggarakan terpadu, undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan pengrusakan hutan yang memuat aturan” Barang siapa dengan sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan Hutan tanpa Memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

C. URAIAN GUGATAN

1.1 Bahwa dalam pokok Perkara ini Penggugat sekira pada Tahun 2021 (dua ribu dua satu akhir) atau 2022 (dua ribu dua awal) Penggugat di datangi beberapa orang mengingat penggugat merupakan Mitra Perhutani dan Penggugat tersebut Pada saat itu di minta mengantarkan ke Tanah perhutani untuk Menunjukkan Batas-Batas Kawasan Tanah Perhutani yang luas nya \pm 67 Hektar dengan Batas-Batas sebagai Brikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dul Pakkar
- Sebelah Selatan : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Tanah Suti'ah
- Sebelah Barat : Tanah Perhutani

Semenjak itulah tergugat Mengaku Sebagian tanah Perhutani adalah hak Miliknya hal mana Jelas tanah yang di akui Oleh Tergugat Milik Perhutani;

2.2 Bahwa dari Posita di atas jelas adalah tanah Milik Perhutani yang di Buktikan dengan titik Kordinat sistem Digitalisasi dan Beberapa data dan bukti yang di miliki Penggugat sebagai Mitra Perhutani dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dalam Hal Gugatan ini Tergugat ada Beberapa Kayu perhutani di tebang oleh tergugat \pm 100 Pohon tanpa Memiliki Hak dan Perizinan Berusaha yang Resmi sehingga perhutani megelami kerugian jika di tafsir harga per pohon Rp.3.000,000,00 (tiga juta Rupiah)x 100 pohon maka Kerugian perhutani = \pm Rp.300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 3 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Bahwa yang menjadi masalah dalam Perkara *a quo* adalah objek sengketa yang merupakan Tanah Kawasan Perhutani seluas ± 67 (enam Puluh Tujuh) Hektar dengan Batas - Batas sebagai Brikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dul Pakkar
- Sebelah Selatan : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Tanah Suti'ah
- Sebelah Barat : Tanah Perhutani

Yang secara sah milik Perhutani

4.4 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah Sengketa tanah Milik Perhutani, dengan hal ini tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang Kepemilikan, sehingga gugatan Penggugat merupakan kewenangan peradilan Negeri untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

5.5 Bahwa tergugat menyatakan beberapa kayu yang di tebang tumbuh di tanah milik tergugat yang sejatinya tanah dan kayu tersebut milik Perhutani atau penggugat selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Hutan) mitra dari Perhutani yang mempunyai tanggung jawab Merawat, Melindungi serta Mengawasi Aset Perhutani yang terletak di Dusun Mandala, desa Rabasan, kec kedungdung, Kabupaten sampang, Tergugat Tidak menyebut secara ringkas dan konkret atas Pengakuan memiliki lahan tersebut pada saat di klavikasi dan tidak dapat menunjukan legal standing atau Dokumen kepemilikan yang sah seperti Sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tergugat salah objek (obscurer libel).

D. POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan di atas dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat secara tegas atas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sah secara Hukum;

Halaman 4 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara poin A. Dan B angka 2.2 sudah selayak nya tergugat mengganti kerugian sebesar Rp. 300,000,000,00(tiga ratus juta Rupiah)pada Kantor Perhutani pamekasan.
4. Bahwa pada posita poin C angka 1.1 yang menerangkan sebidang tanah yang sekedar pengakuan lisan tanpa alas hak yang sah maka sudah jelas dan terang tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana di maksud dalam pasal 1365 Kuhperdata;
5. Bahwa tergugat menguasai tanah perhutani tanpa alas hak yang sah , Dengan demikian penjelasan tergugat tersebut semakin tidak jelas/kabur, sehingga dalam penguasaan tanah perhutani bisa masuk kategori Penyerobotan tanah milik perhutani.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan hanya hadir Penggugat dan kuasa hukumnya, sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan,maka ia Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Risalah Panggilan Sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampang dan telah dibacakan dipersidangan, yaitu masing-masing :

- Relas Panggilan Surat Tercatat Kepada tergugat,tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Spg;
- Relas Panggilan Surat Tercatat Kepada tergugat,tertanggal 7 November 2024 Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Spg;
- Relas Panggilan Surat Tercatat Kepada tergugat,tertanggal 14 November 2024 Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Spg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi dari asli Akta Pengangkatan dan Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "PUTRA MANDALA" Nomor : 23 di hadapan Notaris Ira Anggraini, S.H.,diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Turunan Akta Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Perhutani KPH Madura dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Halaman 5 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (LMDH) "Putra Mandala", Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang 29 Desember 2009 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Keputusan Kepala Desa Rabasan Nomor : 01/rbs/kdd/smp/2008 tentang : Pembentukan Forum Komunikasi PHBM Tingkat Desa diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi dari asli Berita Acara Pembentukan LMDH : "Putra Mandala", Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang tanggal 12 Juni 2008 diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi dari Fotokopi Usulan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan Nomor : 01/LMDH/PM/2009 tanggal 2 Februari 2009 diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DARUSSALAM., dengan Nomor Induk Kependudukan : 3527062203880002 diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama IMAM., dengan Nomor Induk Kependudukan : 3527060107983139 diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi dari asli Daftar Anggota LMDH atas nama DARUSSALAM diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya, kecuali bukti P-5 Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gufron,

- Bahwa saksi mengetahui penggugat ada mengajukan gugatan sehubungan ada penebangan pohon yang dilakukan oleh tergugat di kawasan Perhutani yang diakui oleh tergugat sebagai milik tergugat;
- Bahwa penggugat ini merupakan Mitra dari Perhutani yang bertempat tinggal di Dsn. Rabasan Barat, RT/RW 00/00, Kel./ Desa Rabasan, Kec. Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;
- Bahwa kebetulan tempat tinggal saksi berdekatan dengan kawasan Perhutani;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Mandala, Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mempunyai tugas untuk menjaga dan merawat hutan milik Perhutani;

Halaman 6 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak atau posisi lahan atau hutan milik Perhutani yang ditebang tanpa ijin oleh tergugat tersebut ada tanah milik perorangan yang berbatasan langsung dengan hutan milik Perhutani tepatnya disebelah Utara dan Timur dari Kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari hutan milik Perhutani tersebut karena kawasan hutan milik Perhutani tersebut sudah ditandai dengan patok-patok sehingga dapat diketahui batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan penebangan pohon di Kawasan milik Perhutani tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan ada 1 (satu) pohon yang ditebang di Kawasan milik Perhutani tersebut saksi hanya melihat tinggal tonggakunya saja;
 - Bahwa setahu saksi tergugat tidak mempunyai tanah yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan Kawasan hutan milik Perhutani tersebut, cuma tergugat pernah mengaku mempunyai tanah yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan Kawasan hutan milik Perhutani tersebut;
 - Bahwa setahu saksi di Kawasan hutan milik Perhutani tersebut tidak ada bangunan Musholla;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa yang berada di Kawasan hutan milik Perhutani tersebut;
 - Bahwa batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dul Pakkar, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanah Perhutani, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sutiah dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Perhutani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai kerjasama dengan Perhutani untuk menjaga Kawasan hutan milik Perhutani tersebut yaitu Putra Mandala dimana ketuanya adalah Penggugat;
 - Bahwa penggugat merupakan Ketua dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" yang notabene merupakan Mitra dari Perhutani ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari Penggugat salah satunya yaitu menjaga kelestarian hutan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hutan yang dijaga oleh Penggugat tersebut milik negara atau milik pribadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hutan yang dijaga tersebut merupakan milik dari Negara/Pemerintah;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat selaku Ketua dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" menjadi Mitra dari Perhutani;

Halaman 7 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua dari Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" yang merupakan mitra dari Perhutani untuk menjaga dan melestarikan hutan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi salah satunya yaitu apabila ada tugas dari Perhutani untuk melakukan penanaman pohon akasia, maka penggugat ini akan mencari orang untuk melakukan penanaman pohon akasia yang bibitnya sudah disediakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi rumah dari tergugat berada di sebelah Utara dari hutan milik Perhutani, namun tidak berbatasan langsung dengan hutan tersebut karena masih ada sekitar 3 (tiga) rumah dari rumah tergugat ke hutan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tergugat merupakan seorang perempuan yang tidak mungkin disuruh untuk ikut menanam pohon tersebut dan itupun saksi hanya melihat tinggal tonggaknyanya saja;
- Bahwa tonggak tersebut termasuk dalam kawasan hutan milik perhutani yang memang ada patok yang menandai wilayah milik Perhutani tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara patok yang satu dengan yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jenis pohon atau tanaman yang biasanya ditanami di hutan tersebut biasanya jati, akasia dan mahoni;
- Bahwa pernah penggugat ini dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh pihak tergugat, terkait ada kawasan hutan milik Perhutani yang diklaim kepemilikannya oleh tergugat sebagai milik tergugat.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Mat Juhas,

- Bahwa saksi mengetahui karena ada penebangan pohon yang dilakukan oleh seseorang di kawasan hutan milik Perhutani yang sampai sekarang masih dikelola oleh Putra Mandala selaku mitra Perhutani dimana penggugat merupakan ketuanya;
- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut di Dusun Mandala, Desa Rabasan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa setahu saksi peran terdakwa dalam keanggotaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" sebagai mitra dari Perhutani, saksi tahu karena dahulu pada tahun 2008 pernah menjadi anggota Kelompok Kerja dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" namun sejak tahun 2019 saksi sudah bukan lagi sebagai anggota dan sejak saat itu saksi

Halaman 8 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai orang yang disuruh oleh Darussalam sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" untuk menanam pohon dilokasi hutan milik Perhutani tersebut;

- Bahwa setahu saksi sebagai ketua, karena kalau ada perintah dari Perhutani untuk menanam pohon, biasanya melalui Penggugat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" dan beliau nantinya yang akan mencari atau merekrut orang untuk menanam pohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada hutan milik Perhutani tersebut ada yang berbatasan langsung dengan tanah milik pribadi/perseorangan yaitu di sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah milik Dul Pakkar dan sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah milik Sutiah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas hutan milik Perhutani tersebut karena kawasan hutan milik Perhutani tersebut sudah ditandai dengan patok-patok sehingga dapat diketahui batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi sepengetahuan saksi ada 1 (satu) pohon dan itu tinggal tonggaknyanya saja;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai tetangga jauh, tidak mempunyai tanah yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan Kawasan hutan milik Perhutani tersebut, cuma tergugat mempunyai tanah atau rumah yang berdekatan dengan Kawasan hutan milik Perhutani tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat ini sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "PUTRA MANDALA" tugasnya selain menjaga kelestarian hutan juga adalah yang merekrut orang untuk menanam pohon di hutan milik Perhutani;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang yang direkrut oleh penggugat untuk menanam pohon dilahan hutan milik Perhutani tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar jasa orang-orang yang melakukan penanaman pohon tersebut, namanya Pak Azis selaku Polisi Kehutanan (POLHUT);
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai penebangan hutan yang dilakukan oleh tergugat yang mengklaim lokasi tanah tempat penebangan tersebut diakui atau diklaim merupakan tanah milik tergugat sehingga penggugat yang merupakan mitra dari Perhutani merasa dirugikan dengan adanya penebangan beberapa pohon milik Perhutani tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi rumah dari Rohamsa (Tergugat) berada di sebelah Utara dari Hutan milik Perhutani, namun tidak berbatasan langsung dengan hutan tersebut karena masih ada sekitar 3 (tiga) rumah dari rumah tergugat ke hutan tersebut;

Halaman 9 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak termasuk sebagai orang yang disuruh untuk menanam pohon di hutan tersebut oleh Putra Mandala karena tergugat merupakan seorang perempuan yang tidak mungkin disuruh untuk ikut menanam pohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada patok yang menandai wilayah milik Perhutani tersebut;
 - Bahwa Jenis pohon atau tanaman apakah yang biasanya ditanami di hutan tersebut biasanya jati, akasia dan mahoni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat pernah dilaporkan tergugat terkait ada kawasan hutan milik Perhutani yang diklaim kepemilikannya oleh tergugat sebagai milik tergugat.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut kuasa penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi Taib,

- Bahwa saksi mengetahui karena ada penebangan pohon yang dilakukan oleh tergugat di kawasan hutan milik Perhutani yang sampai sekarang masih dikelola oleh Putra Mandala selaku mitra Perhutani dimana penggugat merupakan ketuanya yang mengklaim lokasi tanah tempat penebangan tersebut diakui atau diklaim merupakan tanah milik tergugat sehingga penggugat yang merupakan mitra dari Perhutani merasa dirugikan dengan adanya penebangan beberapa pohon milik Perhutani tersebut;
- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut di Dusun Mandala, Desa Rabasan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi hanya sebagai orang yang disuruh oleh Bapak AZIZ (Polhut) untuk menanam pohon di lokasi hutan milik Perhutani tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebagai Ketua, karena kalau ada perintah dari Perhutani untuk menanam pohon, biasanya melalui Penggugat sebagai Ketua Putra Mandala dan beliau nantinya yang akan mencari atau merekrut orang untuk menanam pohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi hutan milik Perhutani tersebut ada yang berbatasan langsung dengan tanah milik pribadi/perorangan yaitu di sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah milik Dul Pakkar dan sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah milik Sutiah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas hutan milik Perhutani tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena kawasan hutan milik Perhutani tersebut sudah ditandai dengan patok-patok sehingga dapat diketahui batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 (satu) pohon yang ditebang oleh seseorang di Kawasan milik Perhutani tersebut dan saat ini tinggal tonggaknyanya saja;

Halaman 10 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tetangga jauh;
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak mempunyai tanah yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan Kawasan hutan milik Perhutani tersebut, cuma tergugat mempunyai tanah atau rumah yang berdekatan dengan Kawasan hutan milik Perhutani tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dari penggugat selain menjaga kelestarian hutan juga adalah yang merekrut orang untuk menanam pohon di hutan milik Perhutani;
- Bahwa setahu saksi orang yang direkrut oleh penggugat untuk menanam pohon dilahan hutan milik Perhutani tersebut biasanya 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar jasa orang-orang yang melakukan penanaman pohon tersebut namanya Pak Azis selaku Polisi Kehutanan (POLHUT);
- Bahwa lokasi rumah dari tergugat sepengetahuan saksi lokasi rumah dari tergugat berada di sebelah Utara dari Hutan milik Perhutani, namun tidak berbatasan langsung dengan hutan tersebut karena masih ada sekitar 3 (tiga) rumah dari rumah tergugat ke hutan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain selain Putra Mandala yang melakukan penanaman hutan di wilayah milik Perhutani tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) pohon yang ditebang oleh orang di hutan di wilayah milik Perhutani yang dikelola Putra Mandala tersebut dan itupun saksi hanya melihat tinggal tonggaknyanya saja;
- Bahwa setahu saksi ada memang ada patok yang menandai wilayah milik Perhutani tersebut;
- Bahwa jenis pohon atau tanaman yang biasanya ditanami di hutan tersebut adalah jati, akasia dan mahoni;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar laporan tergugat atas penggugat tersebut terkait ada kawasan hutan milik Perhutani yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat sebagai milik tergugat.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopname*) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2025 dengan hasil selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Perkara *a quo*;

Halaman 11 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat mengajukan kesimpulan dan akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan risalah panggilan sidang (*relaas*) masing-masing:

- Relaas Panggilan Surat Tercatat Kepada tergugat, tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Spg;
- Relaas Panggilan Surat Tercatat Kepada tergugat, tertanggal 7 November 2024 Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Spg;
- Relaas Panggilan Surat Tercatat Kepada tergugat, tertanggal 14 November 2024 Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Spg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR jo. Undang-undang R.I. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-8, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Gufron, Saksi Mat Juhas, Saksi Taib;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata yang menjadi inti tuntutan pokok atau yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat merupakan Mitra Perhutani selaku Ketua LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) yang mempunyai kewajiban

Halaman 12 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang luas nya ± 67 Hektar dengan Batas-Batas

sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dul Pakkar
- Sebelah Selatan : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Tanah Suti'ah
- Sebelah Barat : Tanah Perhutani

Kemudian timbul masalah kalau tergugat mengaku sebagian tanah Perhutani adalah hak Miliknya hal mana Jelas tanah yang di akui Oleh tergugat adalah Milik Perhutani dan kemudian diketahui ada beberapa pohon yang berada di dalam kawasan tanah perhutani di tebang oleh tergugat ± 100 Pohon dan di jadikan Bagunan Moshallah (Langger), sebagaimana dalil gugatan dalam posita ke-1 (satu) atas perbutan tergugat saat itu penggugat sudah meningatkan untuk tidak di menebang pohon perhutani akan tetapi oleh tergugat tetap melakukan penebangn pohon perhutani sehingga perhutani mengalami kerugian jika di tafsir harga per pohon Rp.3.000,000,00 (tiga juta Rupiah) x 100 pohon maka Kerugian perhutani = ± Rp.300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan inilah penggugat mengajukan gugatan nya ke pengadilan negeri demi menjaga serta melindungi aset- aset perhutani yang teletak di Dusun Mandala desa Rabasan kec kedungdung, Kabupaten sampang.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengadili perkara *a quo* secara *ex officio*. Dengan adanya hak *ex officio*, Hakim dapat secara konkret menjatuhkan putusan yang adil demi terciptanya tertib hukum, selanjutnya Majelis Hakim sebelum masuk ke pokok perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Ada Alas hak tergugat di dalam perkara a quo?
2. Apakah penggugat orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas secara hukum,yang bertindak sebagai Penggugat?

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Mandala desa Rabasan kec kedungdung, Kabupaten sampang, menurut penggugat tanah tersebut adalah milik tanah perhutani sebagaimana bukti di P-1,P-2, dan P-3,dan selanjutnya berdasarkan posita gugatan bahwa penggugat merupakan Mitra Perhutani selaku Ketua LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) sebagaimana bukti P-8,dan sebagaimana telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2025, mendapat gambaran bahwa tanah tersebut memang obyeknya ada yang

Halaman 13 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terletak di Dusun Mandala desa Rabasan kec kedungdung, Kabupaten
sampang,dapat ditarik kesimpulan bahwa sketsa atau gambar tanah objek
sengketa sebagaimana bukti-bukti surat diatas telah sesuai dengan gambar
atau sketsa tanah objek sengketa di sidang pemeriksaan setempat objek
sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada 3
Januari 2025,menjelaskan bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut
berdasarkan keterangan penggugat menjelaskan batas-batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dul Pakkar
- Sebelah Selatan : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Tanah Suti'ah
- Sebelah Barat : Tanah Perhutani

hal mana dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Gufron,Saksi Mat
Juhas,Saksi Taib, yang menerangkan hutan milik Perhutani tersebut ada yang
berbatasan langsung dengan tanah milik pribadi/perseorangan yaitu di sebelah Utara
berbatasan langsung dengan tanah milik Dul Pakkar dan sebelah Timur berbatasan
langsung dengan tanah milik Sutiah dan para saksi mengetahui batas-batas hutan
milik Perhutani tersebut karena kawasan hutan milik Perhutani tersebut sudah
ditandai dengan patok-patok sehingga dapat diketahui batas-batasnya, namun
dalam gugatan penggugat dalam positanya menerangkan hal tersebut telah
disangkal oleh tergugat bahwasanya tanah objek sengketa tersebut adalah
milik tergugat sehingga diajukan gugatan terebut sampai saat ini.

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya sebelum Majelis Hakim masuk
pokok perkara dan mempertimbangkan petitum-petitum gugagatan penggugat
maka Majelis Hakim menilai terlebih dahulu apakah penggugat orang yang
benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas secara hukum,yang bertindak
sebagai Penggugat?apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk
dikabulkan dan dilanjutkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perdata yang berbentuk
contentiosa melibatkan dua belah pihak, dimana pihak yang satu bertindak
sebagai penggugat dan sisi lainnya menarik pihak yang berkedudukan sebagai
tergugat. M.Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum
Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai
penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas
yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat
mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul
atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang
dikatakan sebagai *error in persona*. Dengan demikian pihak yang bertindak

Halaman 14 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai penggugat dan tergugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas secara hukum seseorang yang dapat bertindak sebagai penggugat untuk memperkarakan suatu sengketa dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil error *in persona* gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana kadai hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/Pdt/1993.

Menimbang, bahwa contoh kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan penggugat yang tidak berkapasitas:

1. Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Contohnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang;
2. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum.
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua atau wali, mengandung cacat formil error *in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.
3. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi dari asli Akta Pengangkatan dan Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "PUTRA MANDALA" Nomor : 23 di hadapan Notaris Ira Anggraini, S.H., sebagaimana tanda bukti P-1 dan fotokopi Turunan Akta Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Perhutani KPH Madura dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Putra Mandala", Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang 29 Desember 2009 sebagaimana tanda bukti P-2, tidak ada tertulis nama penggugat sebagai pihak yang ikut terlibat dalam Akta tersebut terkait Mitra Perhutani selaku Ketua LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) walupun dalam Fotokopi dari asli Daftar Anggota LMDH ada tercantum atas nama DARUSSALAM sebagaimana tanda bukti P-8., dalam hal ini penggugat belum mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan

Halaman 15 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang disengketakan karena belum dirubahnya Akta Pengangkatan dan Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "PUTRA MANDALA" Nomor : 23 di hadapan Notaris Ira Anggraini, S.H., sebagaimana tanda bukti P-1 dan fotokopi Turunan Akta Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Perhutani KPH Madura dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Putra Mandala", Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang 29 Desember 2009 sebagaimana tanda bukti P-2 untuk memasukan penggugat sebagai pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Putra Mandala", maka penggugat harus mempunyai surat tugas dari direksi atau pengurus Perhutani untuk memberi tugas atau kuasa kepada penggugat mewakili Perhutani baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk membela kepentingan Perhutani karena Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau biasa disingkat menjadi Perum Perhutani, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang kehutanan yang memiliki anggaran dasar yang didalamnya ada Direksi atau Pengurus Perhutani, namun dalam perkara A quo tidak ada satu bukti tertulis surat tugas atau kuasa menunjuk penggugat mewakili Perhutani, selain itu juga penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum karena penggugat bukan sebagai pemilik objek perkara dengan demikian secara hukum penggugat tidak punya legal standing mengajukan gugatan ini. Maka secara mutatis dan mutandis diambil alih dalam pokok perkara ini dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut serta sebagai konsekuensinya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas serta berdasarkan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* dan penggugat ada di pihak yang kalah maka penggugat harus dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 16 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pertimbangan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/Pdt/1993 dan Pasal 125 HIR dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.248.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 Dari 18 PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 28.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 960.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Sumpah	Rp. 80.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.248.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).